

# **PENGARUH RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN TERHADAP KEDUDUKAN RUPS(RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM) DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERUSAHAAN**

## ***The Effect of Corporate Restructuring on the Position of the GMS (General Meeting of Shareholders) Reviewed Based on Company Law***

**Dede Agung<sup>1</sup>, Raihan Lutfi Purba<sup>2</sup>, Delia Nur Annisa<sup>3</sup>**

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

<sup>1</sup> [dede.agung\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:dede.agung_hk21@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> [raihan.luthfi\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:raihan.luthfi_hk21@nusaputra.ac.id)

<sup>3</sup> [delia.nur\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:delia.nur_hk21@nusaputra.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The General Meeting of Shareholders (RUPS) serves as a platform for the shareholders of the company to determine the operations of the company. Corporate restructuring has become an inevitable phenomenon in the dynamics of the global business landscape. Corporate restructuring encompasses various strategies such as mergers, spin-offs, mergers, and changes in legal forms. In this context, this research aims to investigate the impact of corporate restructuring, particularly from a legal perspective based on Law Number 40 of 2007. This research can serve as a foundation for further regulatory development, improving business practices, and supporting sustainable economic growth. This research uses a normative juridical method to clarify and protect the consistency of the normative system related to foundations, principles, doctrines, contracts, and legal regulations. The results of this research lead the authors to conclude that there is protection for shareholders in the corporate restructuring process by involving them in the decision-making process and positioning RUPS as a pivotal element in these decisions. Regulations should require clear and transparent communication to shareholders to ensure that they can make informed decisions throughout the restructuring process. This can mitigate risks and protect the rights of shareholders in corporate restructuring.*

**Keywords:** *Corporate Restructuring, Company Law, GMS*

### **ABSTRAK**

*Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) merupakan wadah bagi para pemegang saham perseroan tersebut dalam Menentukan operasional dari perseroan. Restrukturisasi perusahaan menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam dinamika bisnis global. Restrukturisasi perusahaan mencakup berbagai strategi, seperti penggabungan, pemisahan, peleburan, dan perubahan bentuk hukum. dalam konteks inilah penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak restrukturisasi perusahaan, khususnya dalam tinjauan hukum berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007. penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan regulasi lebih lanjut, memperbaiki praktik bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif guna meluruskan dan melindungi Konsistensi sistem norma yang terkait dengan landasan, prinsip, ajaran, Kontrak dan hukum dan peraturan yang berlaku secara sah hasil dari penelitian ini tim penulis menyimpulkan bahwa adanya perlindungan terhadap pemegang saham pada proses restrukturisasi perusahaan dengan cara melibatkan pemegang saham dalam keputusan restrukturisasi dan juga dalam restrukturisasi perusahaan kedudukan RUPS merupakan tonggak pengambilan dalam keputusan tersebut. Regulasi seharusnya mengharuskan penyampainnya yang jelas dan transparan kepada pemegang saham, untuk memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi selsama proses restrukturisasi. Dengan begitu dapat memitigasi risiko dan melindungi hak-hak pemegang saham pada restrukturisasi perusahaan.*

**Kata Kunci:** *Restrukturisasi Perusahaan, Hukum Perusahaan, RUPS*

### **PENDAHULUAN**

Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) merupakan wadah bagi para pemegang saham perseroan tersebut dalam Menentukan operasional

dari perseroan. Dalam pasal 1 Ayat (4) UU PT di jelaskan RUPS Adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi Atau Dewan Komisaris. Sedangkan menurut I.G. Rai widjaya RUPS adalah rapat yang

Diselenggarakan Direksi PT setiap tahunnya atau waktu tertentu berdasarkan kepentingan PT Maupun karena permintaan pemegang saham sesuai anggaran dasar PT.<sup>1</sup> Kemudian keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan, yaitu perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, Pembubaran dan likuidasi Perseroan, hak kewajiban para pemegang saham, Pengeluaran saham baru dan pembagian/ penggunaan keuntungan yang dibuat Perseroan sepenuhnya menjadi wewenang RUPS. Restrukturisasi perusahaan menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam dinamika bisnis global. Dalam upaya menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang berubah dan meningkatkan kinerja operasional, perusahaan seringkali melakukan restrukturisasi. Fenomena ini, dalam konteks hukum di Indonesia, menjadi semakin relevan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU ini memberikan landasan hukum yang signifikan untuk restrukturisasi perusahaan, mengatur prosedur dan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan transformasi bisnis.

Restrukturisasi perusahaan mencakup berbagai strategi, seperti penggabungan, pemisahan, peleburan, dan perubahan bentuk hukum. Dalam konteks inilah<sup>2</sup>, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak restrukturisasi perusahaan, khususnya dalam tinjauan hukum berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007. Pemahaman mendalam tentang implikasi hukum restrukturisasi perusahaan di Indonesia menjadi penting, tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi pengambil kebijakan, pemangku kepentingan bisnis, dan masyarakat luas. memaksimalkan nilai perusahaan tercemin dalam harga jual perusahaan Tersebut.

#### 1. Restrukturisasi portofolio/asset.

Kegiatan penyusunan portofolio perusahaan dengan tujuan agar perusahaan berjalan dengan baik, ada Enam kategori yang masuk kedalam portofolio perusahaan yaitu setiap asset, unit usaha, divisi, SBU ( Strategic business unit), lini bisnis, dan anak perusahaan.

#### 2. Restrukturisasi manajemen/organisari.

Kegiatan penyusunan ulang komposisi manajemen. Struktur organisasi, pembagian kerja, system Operasional, dan hal hal yang berkaitan besar dengan manajerial dan organisasi. Dalam hal ini perbaikan Kinerja dapat di peroleh dengan beberapa

cara pelaksanaan yang efisien dan efektif, pemberian wewenang Lebih baik di pusatkan agar keputusan menjadi tidak berbelit belit, dan kompetensi staf yang lebih Mampu memperkirakan permasalahan di setiap unit kerja.

#### 3. Restrukturisasi kerja.

Penyusunan Kembali modal perusahaan sehingga kinerja perusahaan bisa berjalan dengan sehat. Kinerja Keuangan sebuah perusahaan bisa di evaluasi berdasarkan laporan keuangan, yang terdiri dari neraca Laba rugi, posisi modal perusahaan dan laporan arus kas. Dengan melihat laporan keuangan dapat Mempermudah mengidentifikasi permasalahan atau tingkat Kesehatan perusahaan. Kesehatan Perusahaan juga dapat di ukur dengan rasio Kesehatan, antara lain efficiency ratio, effectifeness ratio, Fropitability ratio, liquidity ratio, asset turnover, leverage ratio dan market ratio.<sup>3</sup>

Melalui analisis yang cermat, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana UU Nomor 40 Tahun 2007 memandu restrukturisasi perusahaan, menciptakan kerangka hukum yang memadai untuk mengatasi tantangan dan peluang yang muncul. Sejalan dengan itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam dinamika perusahaan setelah menjalani proses restrukturisasi berdasarkan UU tersebut.

Dengan memfokuskan perhatian pada dampak hukum restrukturisasi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang peran UU Nomor 40 Tahun 2007 dalam mengarahkan transformasi perusahaan di Indonesia. Dengan begitu, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan regulasi lebih lanjut, memperbaiki praktik bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum utama di dalam sebuah perusahaan di mana pemegang saham dapat bertemu untuk membahas dan mengambil keputusan strategis yang memengaruhi arah dan kinerja perusahaan. Kedudukan RUPS sangat vital dalam menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan demokratis. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan pentingnya kedudukan RUPS dalam sebuah perusahaan.<sup>4</sup> Pertama-tama, RUPS memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam rapat ini, pemegang saham memiliki hak untuk memberikan pandangan, bertanya, dan memberikan persetujuan

<sup>1</sup> Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006).

<sup>2</sup> Anton Ismoyo Aji et al., "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PUBLIK PADA PROSES RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS," *NOTARIUS* 13, no. 1 (2012).

<sup>3</sup> Naufal Rusydy Nurfauzi and Gustian Djuanda, *ANALISIS DAMPAK RESTRUKTURISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN*, n.d.

<sup>4</sup> Vivy Julianty and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 30, 2022): 239.

terhadap rencana bisnis, kebijakan keuangan, dan strategi perusahaan Keputusan yang diambil dalam RUPS akan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan perusahaan dan keuntungan pemegang saham. Oleh karena itu, RUPS menjadi platform di mana pemegang saham dapat bersuara dan berpartisipasi aktif dalam mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan jangka panjangnya.<sup>5</sup>

Kedua, RUPS berfungsi sebagai alat transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Pada rapat ini, manajemen perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan kepada pemegang saham. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan, termasuk keuangan, proyeksi masa depan, dan risiko yang dihadapi. Dengan menyediakan informasi ini, RUPS membantu menciptakan lingkungan yang transparan, di mana pemegang saham dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi perusahaan<sup>6</sup>

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham pada proses restrukturisasi perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh restrukturisasi perusahaan terhadap kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah Jenis penelitian yuridis normatif. Kajian normatif sering disebut penelitian hukum doktrinal pada penelitian hukum adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (law in books) atau sebagai norma yang merupakan standar perilaku manusia.<sup>7</sup> Tujuan penelitian yuridis normatif ini adalah untuk meluruskan dan melindungi Konsistensi sistem norma yang terkait dengan landasan, prinsip, ajaran, Kontrak dan hukum dan peraturan yang berlaku secara sah<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham pada proses restrukturisasi perusahaan

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam proses restrukturisasi perusahaan adalah aspek penting dalam menjaga hak-hak mereka dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selama proses tersebut tidak merugikan kepentingan mereka secara tidak adil. Proses restrukturisasi perusahaan dapat mencakup berbagai langkah, seperti merger, akuisisi, atau pengalihan aset, yang memiliki dampak langsung pada pemegang saham. Dalam konteks ini, undang-undang dan regulasi di berbagai yurisdiksi biasanya menyediakan kerangka kerja untuk melindungi pemegang saham.<sup>9</sup> Pertama-tama, undang-undang seringkali mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi yang cukup kepada pemegang saham selama proses restrukturisasi. Ini mencakup penyampaian rincian lengkap tentang alasan restrukturisasi, implikasi terhadap kepentingan pemegang saham, dan perubahan yang diantisipasi dalam struktur kepemilikan. Dalam beberapa yurisdiksi, undang-undang mungkin mengharuskan penyusunan dokumen informasi seperti prospektus atau surat pemanggilan rapat pemegang saham untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang perubahan yang akan terjadi. Selain itu, pemegang saham biasanya memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak restrukturisasi tersebut dalam rapat pemegang saham. Hak ini seringkali diberikan sebagai salah satu bentuk perlindungan paling fundamental, memberikan pemegang saham kendali atas keputusan yang dapat memengaruhi nilai saham mereka. Dalam banyak kasus, pengambilan keputusan ini dapat memerlukan persetujuan mayoritas atau supermayoritas pemegang saham, tergantung pada ketentuan undang-undang dan peraturan setempat.<sup>10</sup>

Selain itu, pemegang saham biasanya memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak restrukturisasi tersebut dalam rapat pemegang saham. Hak ini seringkali diberikan sebagai salah satu bentuk perlindungan paling fundamental, memberikan pemegang saham kendali atas keputusan yang dapat memengaruhi nilai saham mereka. Dalam banyak kasus, pengambilan keputusan ini dapat memerlukan persetujuan mayoritas atau supermayoritas pemegang saham, tergantung pada ketentuan undang-undang

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Jeva Fitri Fadilla and Daly Erni, "KEPASTIAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENGSAHKAN AKTA RISALAH RUPS YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (January 3, 2023).

<sup>7</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>8</sup> ND Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>9</sup> Rita Nurnaningsih and Dadin Solihin, "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1, no. 2 (May 29, 2020): 142.

<sup>10</sup> I Made Nova Wibawa, I Nyoman Alit Puspadma, and Ida Ayu Putu Widiati, "Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021): 125–129.

dan peraturan setempat. Sebagai contoh, dalam beberapa yurisdiksi, perubahan signifikan dalam struktur perusahaan atau penggabungan bisa memerlukan persetujuan pemegang saham mayoritas dua pertiga atau lebih. Hal ini dirancang untuk melindungi kepentingan minoritas pemegang saham, memastikan bahwa keputusan tersebut memang mencerminkan dukungan yang kuat dari seluruh komunitas pemegang saham.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum juga dapat melibatkan kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan rapat pemegang saham dengan prosedur yang adil dan transparan. Ini dapat mencakup memberikan pemegang saham akses yang memadai ke informasi relevan sebelum rapat, memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, dan memastikan bahwa keputusan diambil secara terbuka dan demokratis. Selain itu, undang-undang sering mengakui hak pemegang saham untuk mendapatkan kompensasi yang adil jika mereka dirugikan oleh restrukturisasi perusahaan. Ini bisa termasuk hak untuk meminta pembelian kembali saham mereka dengan harga yang wajar atau mendapatkan ganti rugi finansial jika perusahaan mengambil langkah-langkah yang merugikan nilai investasi mereka. Hak ini dirancang untuk memberikan insentif bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dengan seksama dampak restrukturisasi pada pemegang saham dan meminimalkan risiko merugikan mereka.

Dalam beberapa situasi, perlindungan hukum terhadap pemegang saham dapat mencakup pengawasan oleh otoritas pengatur pasar modal atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan pemegang saham. Otoritas seperti Komisi Sekuritas dan Bursa atau badan pengawas pasar modal setempat dapat memiliki peran dalam memastikan bahwa semua aspek restrukturisasi perusahaan sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku. Selain itu, undang-undang dapat memberikan pemegang saham hak untuk mengajukan gugatan jika mereka merasa hak-hak mereka telah dilanggar selama proses restrukturisasi. Gugatan semacam itu dapat mencakup klaim atas pelanggaran kewajiban fidusia, informasi yang tidak memadai, atau tindakan yang merugikan hak pemegang saham. Pengadilan dapat memainkan peran penting dalam menentukan apakah perusahaan telah bertindak dengan itikad baik dan memberikan perlindungan yang memadai kepada pemegang saham selama proses restrukturisasi.

Namun, perlindungan hukum terhadap pemegang saham juga harus mempertimbangkan bahwa dalam

beberapa kasus, restrukturisasi perusahaan mungkin diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan atau untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan hukum perlu seimbang untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada pemegang saham sambil mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan pemegang saham lainnya.

Dalam rangka mencapai kesinambungan antara perlindungan hukum dan kebutuhan bisnis, pemegang saham juga dapat diundang untuk berpartisipasi dalam proses restrukturisasi melalui perundingan atau konsultasi dengan perusahaan. Ini memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk menyampaikan pandangan mereka, memberikan masukan, dan mendiskusikan potensi dampak restrukturisasi terhadap nilai investasi mereka.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam proses restrukturisasi perusahaan mencakup sejumlah langkah dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan mereka diakui dan dihormati. Dengan memastikan transparansi, keterlibatan pemegang saham, dan akses yang memadai terhadap informasi, perlindungan hukum membentuk dasar yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan hak-hak pemegang saham selama periode restrukturisasi<sup>12</sup>

## **B. Kedudukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Dalam Proses Restrukturisasi Perusahaan**

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah forum pertemuan yang diadakan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh persetujuan atau keputusan dari para pemegang sahamnya. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu entitas dalam struktur Perseroan Terbatas bersama dengan Direksi dan Komisaris. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS dianggap sebagai badan tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang memiliki kekuasaan penuh atas segala aspek perusahaan dan memiliki otoritas yang tidak didelegasikan kepada Direksi atau Komisaris. Namun, perubahan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan menghilangkan disposisi yang menjadikan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas.<sup>13</sup>

Posisi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam struktur Perseroan Terbatas sejajar dengan organ perusahaan lainnya, seperti Direksi dan Komisaris. RUPS, Direksi, dan Komisaris memiliki

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Nurnaningsih and Solihin, "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)."

<sup>13</sup> Perseroan Terbatas et al., *KEDUDUKAN DAN WEWENANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM BERDASARKAN UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG*, vol. IX, 2021.

kedudukan yang setara, perbedaannya terletak pada pembagian tanggung jawab. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan/atau Komisaris. Artinya, RUPS memiliki hak-hak tertentu yang tidak didelegasikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini atau dalam anggaran dasar perusahaan.<sup>14</sup> Selain itu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas.<sup>15</sup> Sesuai dengan namanya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah wadah di mana para pemegang saham dapat membahas segala hal yang terkait dengan Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki hak dan wewenang yang tidak diberikan baik kepada Direksi maupun Komisaris, dalam batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan Terbatas. Beberapa hak dan wewenang RUPS antara lain:<sup>16</sup>

1. Mengesahkan perbuatan hukum pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum.
2. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar.
3. Menyetujui pemegang saham dan kreditor lainnya menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang diambarnya.
4. Menyetujui pembelian kembali saham atau pengalihan lebih lanjut.
5. Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
6. Menyetujui penambahan modal Perseroan Terbatas.
7. Memutuskan pengurangan modal Perseroan Terbatas.
8. Menyetujui rencana kerja Perseroan Terbatas.
9. Mengesahkan neraca dan laporan keuangan Perseroan Terbatas untuk diumumkan dalam satu surat kabar.
10. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.
11. Mengatur tata cara pengambilan deviden.
12. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi.
13. Mengangkat anggota direksi.
14. Menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi.
15. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan Terbatas atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan.

16. Memberhentikan anggota direksi sewaktu-waktu.
17. Mengangkat, menggantikan, dan memberhentikan anggota dewan komisaris.
18. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris.
19. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan Terbatas.
20. Memutuskan pembubaran Perseroan Terbatas.

Meninjau terhadap hak dan kewajiban diatas terdapat wewenang terhadap penetapan restrukturisasi dalam perusahaan diantaranya perubahan organisasi, perubahan struktur keuangan serta penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perseroan terbatas. Sehingga dalam proses restrukturisasi perusahaan kedudukan RUPS merupakan tonggak pengambilan keputusan terhadap Restrukturisasi tersebut.

## KESIMPULAN (font 13pt)

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam proses restrukturisasi perusahaan menjelaskan bahwa hukum biasanya menyediakan mekanisme untuk melibatkan pemegang saham dalam keputusan strategi seperti rekonstruksi. Perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam proses restrukturisasi perusahaan adalah aspek penting untuk menjaga hak-hak mereka dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selama proses tersebut tidak merugikan kepentingan mereka secara tidak adil. Proses restrukturisasi perusahaan dapat mencakup berbagai langkah, seperti penggabungan, akuisisi, atau pengalihan aset, yang memiliki dampak langsung pada pemegang saham. Dalam konteks ini, undang-undang dan regulasi di berbagai yurisdiksi biasanya menyediakan kerangka kerja untuk melindungi pemegang saham.

Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi yang cukup kepada pemegang saham selama proses restrukturisasi. Ini mencakup penyampaian rincian lengkap tentang alasan restrukturisasi, implikasi terhadap kepentingan pemegang saham, dan perubahan yang diantisipasi dalam struktur kepemilikan.

Pemegang saham biasanya memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak restrukturisasi tersebut dalam rapat pemegang saham. Hak ini seringkali diberikan sebagai salah satu bentuk perlindungan paling fundamental, memberikan pemegang saham kendali atas keputusan yang dapat memengaruhi nilai saham mereka. Dalam banyak

<sup>14</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, n.d.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

kasus, pengambilan keputusan ini dapat memerlukan persetujuan mayoritas.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam proses restrukturisasi perusahaan mencakup sejumlah langkah dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan mereka diakui dan dihormati. Dengan memastikan transparansi, keterlibatan pemegang saham, dan akses yang memadai terhadap informasi, perlindungan hukum membentuk dasar yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan hak-hak pemegang saham selama periode restrukturisasi.

Dengan Memastikan kedudukan RUPS dalam proses restrukturisasi perusahaan dapat berpartisipasi atas kepemilikan pemegang saham, Dalam proses restrukturisasi perusahaan, RUPS memiliki peran kunci sebagai pengambil keputusan. RUPS memiliki hak untuk menyetujui rencana restrukturisasi, termasuk perubahan organisasi dan struktur keuangan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, dalam konteks restrukturisasi, RUPS merupakan pilar utama dalam pengambilan keputusan terkait dengan perubahan signifikan dalam perusahaan.

Dalam undang-undang mengharuskan penyampaian yang jelas dan transparan kepada pemegang saham, untuk memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi selama proses restrukturisasi. Dengan itu hukum yang dimaksudkan untuk memitigasi risiko dan melindungi hak-hak pemegang saham selama perubahan signifikan dalam struktur perusahaan.

## SARAN

Restrukturisasi perusahaan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan hukum perusahaan. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini

Memastikan transparansi informasi terkait restrukturisasi kepada pemegang saham. Hal ini membantu memperjelas perubahan dan memungkinkan keputusan yang lebih baik di RUPS, Melibatkan pemegang saham dalam proses restrukturisasi melalui diskusi dan konsultasi. Dengan Keterlibatan konsultasi hukum dapat membantu memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko konflik hukum di RUPS sesuai dengan ketentuan hukum perusahaan yang berlaku.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Aji, Anton Ismoyo, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh, Prasetyo Program, and Studi Magister Kenotariatan. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PUBLIK PADA PROSES

- RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS." *NOTARIUS* 13, no. 1 (2012).
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fadilla, Jeva Fitri, and Daly Erni. "KEPASTIAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENGESAHKAN AKTA RISALAH RUPS YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (January 3, 2023).
- I Made Nova Wibawa, I Nyoman Alit Puspadma, and Ida Ayu Putu Widiati. "Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021): 125–129.
- Julianty, Vivvy, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 30, 2022): 239.
- ND Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurfauzi, Naufal Rusydy, and Gustian Djuanda. *ANALISIS DAMPAK RESTRUKTURISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN*, n.d.
- Nurnaningsih, Rita, and Dadin Solihin. "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1, no. 2 (May 29, 2020): 142.
- Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2006.
- Terbatas, Perseroan, Oleh : Dwi, Kurnia Mamentu, Roy V Karamoy, and Vonny A Wongkar. *KEDUDUKAN DAN WEWENANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM BERDASARKAN UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG*. Vol. IX, 2021.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS*, n.d.

